



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH

JLN. 17 AGUSTUS TELP. (0431) - 856564

Website : diskopukm.sulutprov.go.id Email : diskopukm@sulutprov.go.id

MANADO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR: 168/SK/D-KUKMD/VII/2023

T E N T A N G

SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS NYIUR MELAMBAI
PROVINSI SULAWESI UTARA

PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS NYIUR MELAMBAI
PROVINSI SULAWESI UTARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga INKUBATOR BISNIS NYIUR MELAMBAI PROVINSI SULAWESI UTARA serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga INKUBATOR BISNIS NYIUR MELAMBAI PROVINSI SULAWESI UTARA tentang Susunan Kelembagaan INKUBATOR BISNIS NYIUR MELAMBAI PROVINSI SULAWESI UTARA.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun

2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Penetapan Susunan Kelembagaan INKUBATOR BISNIS NYIUR MELAMBAI PROVINSI SULAWESI UTARA susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga INKUBATOR BISNIS NYIUR MELAMBAI PROVINSI SULAWESI UTARA;
- KESATU : Susunan kelembagaan INKUBATOR BISNIS NYIUR MELAMBAI PROVINSI SULAWESI UTARA dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- KEDUA :
 - a. Ketua memiliki tugas memimpin, ,mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
 - b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan adminitratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Pengelola memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
 - d. Asisten Manajer Program Inkubasi memiliki tugas Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pengelolaan inkubasi, membuat laporan tentang perkembangan pengelolaan

inkubasi secara periodic.

- e. Asisten Manajer Fasilitas Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitas pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- f. Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- g. Asisten manajer Komersialisasi Produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- h. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA : Pengelolah Lembaga INKUBATOR BISNIS NYIUR MELAMBAI PROVINSI SULAWESI UTARA bertanggung jawab dan membuat Laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado,
Pada tanggal 4 Juli 2023

KEPALA DINAS,

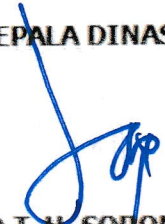
Ir. RONALD T. H. SORONGAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650722 199203 1 006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DINAS KOPERASI DAN UKM INKUBATOR BISNIS NYIUR MELAMBAL
PROVINSI SULAWESI UTARA
Nomor :
Tentang susunan Kelembagaan INKUBATOR BISNIS NYIUR MELAMBAL PROVINSI SULAWESI
UTARA

SUSUNAN KELEMBAGAAN
INKUBATOR BISNIS NYIUR MELAMBAL PROVINSI SULAWESI UTARA

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan INKUBATOR BISNIS NYIUR MELAMBAL PROVINSI SULAWESI UTARA
1.	Ir. Victory Palar, M.Si	Ketua
2.	Silvana Tombokan, ST, SE	Manajer
3.	Wanda Silvana Polii, SE	Staf Pengelola
4.	Sisko Kondoy, S.Farm	Asisten Manajer Program Inkubasi
5.	Wahyudi Mokoagow, SE	Asisten Manajer Fasilitas Pendanaan
6.	Jevon Tampi, SE	Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama
7.	Meynio Sumendap	Asisten manajer Komersialisasi Produk
8.	Patricia Kaleb	Pendamping tenant
9.	Winsy Frans	Pendamping tenant

KEPALA DINAS,


Ir. RONALD T. H. SORONGAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650722 199203 1 006

Tembusan Yth :
1. Menteri Koperasi dan UKM RI
2. Gubernur Sulawesi Utara
3. Wakil Gubernur Sulawesi Utara
4. Sekretaris Daerah Prov. Sulawesi Utara

SULUT MAJU
DAN SEJAHTERA
INDONESIA MAJU